



**PUTUSAN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : Makassar;
3. Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / 20 April 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kota Makassar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelelangan Ikan;

Anak ditangkap sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2023;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara yang disediakan khusus untuk Anak oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;

Anak dalam perkara ini didampingi oleh:

1. Penasihat Hukum Hamidah T, S.Pd., S.H. Advokat yang bertugas di Pos Bantuan Hukum kerja sama Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dengan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum POSBAKUMADIN berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor [REDACTED];
2. Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar;
3. Wali Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor [REDACTED] tanggal 16 Maret 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor [REDACTED] tanggal 16 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil Penelitian Kemasyaratan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU, sebagaimana dalam dakwaan kombinasi kumulatif subsidiaritas kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyKorbanan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, MerKorban yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan kombinasi kumulatif subsidiaritas kedua Primair Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan, dengan dikurangi selama anak berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah anak tetap ditahan. Dan Pelatihan Kerja

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pidana Denda selama 6 (enam) bulan di Sentra Wirajaya Makassar di Makassar Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya di tempat Pelatihan Kerja Anak di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Handphone Merek Vivo Type Y21s berwarna biru;
- 1 (satu) buah Handphone Merek Vivo Type 1938 berwarna hitam;
- 1 (satu) lembar hoodie crop top berwarna abu-abu motif mickey mouse;
- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna biru "pure bliss";
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna merah muda;
- 1 (satu) lembar bra / tanktop berwarna hitam.

Dikembalikan Kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara IV alias Danil Bin Mursalim;

5. Menetapkan agar anak membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Anak yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim Anak untuk menjatuhkan putusan pada Anak Pelaku untuk menjalani Pembinaan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak, demi menjaga hak Anak dan perlindungan hukum terhadap Anak Pelaku;

Dan atau Jika Majelis Hakim Anak berpendapat lain, Kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo at bono*) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar Anak sebagai manusia dalam sistem peradilan pidana Anak yang adil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Anak dan/atau Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU :**

**Primair**

Bahwa Anak (berusia belum 18 (delapan belas) tahun berdasarkan Kutipan akta Kelahiran [REDACTED] yang dikeluarkan dimakassar tanggal Delapan belas September 2006 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Makassar Drs. MARUHUM SINAGA, MBA), pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekitar jam 17.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan februari 2023, di Kost

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor [REDACTED]

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Costalina Kamar B2, di Pangkajene Kec. Maritengngae Kab. Sidenreng Rappang Prov. Sulawesi Selatan atau atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidrap yang berwenang mengadili, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 Anak korban (berusia belum 18 (delapan belas) tahun berdasarkan Kutipan akta Kelahiran nomor [REDACTED] yang dikeluarkan dimakassar tanggal Enam Agustus 2010 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Makassar Drs. MARUHUM SINAGA, MBA) dijemput oleh Saksi IV alias Danil Bin Mursalim (diberkas terpisah/splitsing) didKorbant lorong rumah anak korban tepatnya di BTP Blok AC Jl. Kesatuan 17 Kel. Katimbang Kec. Biringkanaya Kota Makassar atas suruhan dari Anak kemudian anak korban dibawa ke Kabupaten Sidenreng Rappang, kemudian tanpa sepengetahuan dari kedua orang tua anak korban lalu anak korban ditempatkan di Kamar B2 Kost Costalina Pangkajene Kec. Maritengngae Kab. Sidenreng Rappang Prov. Sulawesi Selatan yang telah disiapkan oleh Anak, kemudian Nomor Handphone milik anak korban dibuang oleh Anak dan ditukar dengan nomor handphone baru yang telah disiapkan sebelumnya oleh Anak dengan tujuan agar kedua orang tua anak korban tidak mengetahui keberadaan dari anak korban sehingga Anak dan Saksi IV alias Danil bisa bebas dan leluasa memperdaya anak korban dan dijadikan sebagai pekerja seks komersil (PSK). Sesampainya Anak dan anak korban, Lk. IV diKost di Pangkajene Kec. Maritengngae Kab. Sidenreng Rappang Prov. Sulawesi Selatan sekitar pukul 22.00 wita, Anak merayu anak korban dengan mengatakan "ayomi", "satu kalimo kodong" "kalau hamilko sayapa nikahiko" kemudian langsung menyetubuhi anak korban guna melayani hasrat nafsu, setiap kali Anak menyetubuhi anak korban, Anak selalu merayu anak korban, kemudian membuka pakaian anak korban, membuka celana luar dan dalam anak korban, Anak juga membuka sendiri pakaiannya sehingga sama sama tidak mengenakan pakaian, selanjutnya Anak memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina anak korban kemudian menggoyangkan pinggulnya sampai mengeluarkan sperma didalam vagina anak korban, Setelah itu anak korban langsung bergegas ke kamar mandi untuk membersihkan vagina anak korban,

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak melakukan persetubuhan terhadap anak korban secara berkali-kali di kamar Kost Costalina Kamar B2.

Dalam kondisi Anak korban tidak berdaya lalu Anak dan Saksi IV alias Danil memanfaatkannya dengan untuk mendapatkan uang serta memanfaatkan tubuh dari Anak korban dengan cara melakukan transaksi penjualan wanita dengan pelanggan secara langsung yang datang ke Kost Costalina dan ada pula melalui aplikasi MiChat dengan memasang foto dari anak korban, dalam aplikasi tersebut Anak menyampaikan jika anak korban sementara berada di Kost Costalina Kamar B2 sedang open BO atau booking order sebagai pekerja seks komersil (PSK) yang bisa diajak tidur guna melayani hasrat nafsu dari pelanggan (hubungan intim / badan layaknya suami isteri) dengan tarif yang disepakati oleh Anak dan Saksi IV alias Danil dengan pelanggan yang akan meniduri anak korban, Anak menjual anak korban kepada pelanggan/lelaki hidung belang sebagai pekerja seks komersil (PSK) yang bisa diajak tidur dengan berkisar mulai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai tarif Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap kali selesai melayani pelanggan, pelanggan tersebut memberikan uangnya kepada anak korban namun uang tersebut langsung diambil oleh Anak, sedangkan anak korban tidak pernah menerima uang tersebut, dan selama anak korban dalam penguasaan Anak, anak korban hanya diberi makan setiap hari dari hasil uang tersebut itupun makanan hanya 1 kali makan dan uang tersebut dipergunakan Anak untuk membeli sabu sabu, membeli chip (game online), juga membayar kamar kost tempat Anak tempati tinggal sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK II Makassar No.:VER/299/II/2023/Forensik tanggal 15 Februari 2023 yang ditandatangani oleh dr. Denny Mathius. Sp.F.M.Kes yang hasil pemeriksaannya terhadap Korban (14 tahun), pada pokoknya menyimpulkan sebagai berikut:

- Perlukaan bagian tubuh bagian dada sisi kiri: Ditemukan 1 (satu) luka lecet dengan ukuran 1,7 cm x 1,4 cm diputing payudara.
- Daerah selangkang kiri : Ditemukan 4 (empat) luka dengan bentuk bulat tidak beraturan, ukuran terbesar 3 cm x 0,7 cm. Pada bagian tengah luka berwarna pucat kemerahan dengan pinggiran lebih tinggi dari bagian tengah, pada permukaan luka tampak serum.

Kesimpulan:

Tanda-tanda penetrasi sudah lama : ditemukan luka robek lama pada arah jam 11, jam 2, jam 6, jam 8 akibat persentuhan tumpul.





Perlukaan bagian tubuh lain : perlukaan yang ditemukan 20 (dua puluh) luka pada bibir kemaluan dan daerah selangkangan kiri (ulkus genital), ditemukan 1 (satu) luka lecet pada puting payudara kiri akibat persentuhan tumpul.

**Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Jo pasal 76 D UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU;**

**Subsida**

Bahwa Anak (berusia belum 18 (delapan belas) tahun berdasarkan Kutipan akta Kelahiran nomor [REDACTED] yang dikeluarkan dimakassar tanggal Delapan belas September 2006 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Makassar Drs. MARUHUM SINAGA, MBA), pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekitar jam 17.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan februari 2023, di Kost Costalina Kamar B2, di Pangkajene Kec. Maritengngae Kab. Sidenreng Rappang Prov. Sulawesi Selatan atau atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidrap yang berwenang mengadili, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Dengan Sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul yang dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 Anak korban (berusia belum 18 (delapan belas) tahun berdasarkan Kutipan akta Kelahiran nomor [REDACTED] yang dikeluarkan dimakassar tanggal Enam Agustus 2010 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Makassar Drs. MARUHUM SINAGA, MBA) dijemput oleh Saksi IV alias Danil Bin Mursalim (diberkas terpisah/splitsing) didKorbant lorong rumah anak korban tepatnya di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Makassar atas suruhan dari Anak kemudian anak korban dibawa ke Kabupaten Sidenreng Rappang, kemudian tanpa sepengetahuan dari kedua orang tua anak korban lalu anak korban ditempatkan di Kamar B2 Kost Costalina Pangkajene Kec. Maritengngae Kab. Sidenreng Rappang Prov. Sulawesi Selatan yang telah disiapkan oleh Anak , kemudian Nomor Handphone milik anak korban dibuang oleh Anak dan ditukar dengan nomor handphone baru yang telah disiapkan sebelumnya oleh Anak dengan tujuan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar kedua orang tua anak korban tidak mengetahui keberadaan dari anak korban sehingga Anak dan Saksi IV alias Danil bisa bebas dan leluasa menjual anak korban dan dijadikan sebagai pekerja seks komersil (PSK). Sesampainya Anak dan anak korban, Lk. IV diKost di Pangkajene Kec. Maritengngae Kab. Sidenreng Rappang Prov. Sulawesi Selatan sekitar pukul 22.00 wita, Anak membujuk anak korban dengan kata-kata rayuan dengan berkata “ayomi”, “satu kalimo kodong” “kalau hamilko sayapa nikahiko” kemudian langsung menyetubuhi anak korban guna melayani hasrat nafsu, setiap kali Anak menyetubuhi anak korban, Anak selalu membujuk disertai dengan pemaksaan terhadap anak korban, kemudian membuka pakaian anak korban, membuka celana luar dan dalam anak korban, Anak juga membuka sendiri pakaiannya sehingga sama sama tidak mengenakan baju, selanjutnya Anak menyentuh tubuh vagina anak korban lalu Anak memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina anak korban kemudian menggoyangkan pinggulnya sampai mengeluarkan sperma didalam vagina anak korban, Setelah itu anak korban langsung bergegas ke kamar mandi untuk membersihkan vagina anak korban, Anak melakukan persetubuhan terhadap anak korban secara berkali-kali di kamar Kost Costalina Kamar B2;

Dalam kondisi Anak korban tidak berdaya lalu Anak dan Saksi IV alias Danil memanfaatkannya dengan untuk mendapatkan uang serta memanfaatkan tubuh dari Anak korban dengan cara melakukan transaksi penjualan wanita dengan pelanggan secara langsung yang datang ke Kost Costalina dan ada pula melalui aplikasi MiChat dengan memasang foto dari anak korban, dalam aplikasi tersebut Anak menyampaikan jika anak korban sementara berada di Kost Costalina Kamar B2 sedang open BO atau booking order sebagai pekerja seks komersil (PSK) yang bisa diajak tidur guna melayani hasrat nafsu dari pelanggan (hubungan intim / badan layaknya suami isteri) dengan tarif yang disepakati oleh Anak dan Saksi IV alias Danil dengan pelanggan yang akan meniduri anak korban, Anak menjual anak korban kepada pelanggan/lelaki hidung belang sebagai pekerja seks komersil (PSK) yang bisa diajak tidur dengan berkisar mulai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai tarif Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap kali selesai melayani pelanggan, pelanggan tersebut memberikan uangnya kepada anak korban namun uang tersebut langsung diambil oleh Anak, sedangkan anak korban tidak pernah menerima uang tersebut, dan selama anak korban dalam penguasaan Anak, anak korban hanya diberi makan setiap hari dari hasil uang tersebut itupun makanan hanya 1 kali makan dan uang tersebut dipergunakan

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor [REDACTED]

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak untuk membeli sabu sabu, membeli chip (game online), juga membayar kamar kost tempat Anak tempat tinggal sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK II Makassar No.:VER/299/II/2023/Forensik tanggal 15 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Denny Mathius. Sp.F.M.Kes yang hasil pemeriksaannya terhadap Korban (14 tahun), pada pokoknya menyimpulkan sebagai berikut:

- Perlukaan bagian tubuh bagian dada sisi kiri: Ditemukan 1 (satu) luka lecet dengan ukuran 1,7 cm x 1,4 cm diputing payudara.
- Daerah selangkang kiri : Ditemukan 4 (empat) luka dengan bentuk bulat tidak beraturan, ukuran terbesar 3 cm x 0,7 cm. Pada bagian tengah luka berwarna pucat kemerahan dengan pinggiran lebih tinggi dari bagian tengah, pada permukaan luka tampak serum.

Kesimpulan :

Tanda-tanda penetrasi sudah lama : ditemukan luka robek lama pada arah jam 11, jam 2, jam 6, jam 8 akibat persentuhan tumpul.

Perlukaan bagian tubuh lain : perlukaan yang ditemukan 20 (dua puluh) luka pada bibir kemaluan dan daerah selangkangan kiri (ulkus genital), ditemukan 1 (satu) luka lecet pada puting payudara kiri akibat persentuhan tumpul.

**Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU;**

**DAN**

**KEDUA :**

**Primair**

Bahwa Anak (berusia belum 18 (delapan belas) tahun berdasarkan Kutipan akta Kelahiran nomor [REDACTED] yang dikeluarkan dimakassar tanggal Delapan belas September 2006 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Makassar Drs. MARUHUM SINAGA, MBA), bersama-sama dengan Saksi IV alias Danil Bin Mursalim (diberkas terpisah/splitsing), Perempuan bernama PO (Penghuni Kost Costalina Sidrap/ DPO), AAN (Penghuni Kost Costalina Sidrap/ DPO) pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekitar jam 17.00 Wita atau setidaknya pada waktu- waktu lain dalam bulan februari 2023, di Kost Costalina Kamar B2, di Pangkajene Kec. Maritengngae Kab. Sidenreng Rappang Prov. Sulawesi Selatan atau atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor [REDACTED]





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sidenreng Rappang, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan perbuatan tersebut, yang dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 Anak korban (berusia belum 18 (delapan belas) tahun berdasarkan Kutipan akta Kelahiran nomor [REDACTED] yang dikeluarkan di Makassar tanggal Enam Agustus 2010 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Makassar Drs. MARUHUM SINAGA, MBA) dijemput oleh Saksi IV alias Danil Bin Mursalim (diberkas terpisah/splitsing) didatangi lorong rumah anak korban tepatnya di BTP Blok AC Jl. Kesatuan 17 Kel. Katimbang Kec. Biringkanaya Kota Makassar atas suruhan dari Anak kemudian anak korban dibawa ke Kabupaten Sidenreng Rappang, kemudian tanpa sepengetahuan dari kedua orang tua anak korban lalu anak korban ditempatkan di Kamar B2 Kost Costalina Pangkajene Kec. Maritengngae Kab. Sidenreng Rappang Prov. Sulawesi Selatan yang telah disiapkan oleh Anak, kemudian Nomor Handphone milik anak korban dibuang oleh Anak dan ditukar dengan nomor handphone baru yang telah disiapkan sebelumnya oleh Anak dengan tujuan agar kedua orang tua anak korban tidak mengetahui keberadaan dari anak korban sehingga Anak dan Saksi IV alias Danil bisa bebas dan leluasa menjual anak korban dan dijadikan sebagai pekerja seks komersil (PSK). Sesampainya Anak dan anak korban, Lk. IV di Kost di Pangkajene Kec. Maritengngae Kab. Sidenreng Rappang Prov. Sulawesi Selatan sekitar pukul 22.00 wita, Anak membujuk anak korban dengan kata-kata rayuan dengan berkata "ayomi", "satu kalimo kodong" "kalau hamilko sayapa nikahiko" kemudian langsung menyetubuhi anak korban guna melayani hasrat nafsu, setiap kali Anak menyetubuhi anak korban, Anak selalu membujuk disertai dengan pemaksaan terhadap anak korban, kemudian membuka pakaian anak korban, membuka celana luar dan dalam anak korban, Anak juga membuka sendiri pakaiannya sehingga sama-sama tidak mengenakan baju, selanjutnya Anak memasukkan alat kelaminnya

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam vagina anak korban kemudian menggoyangkan pinggulnya sampai mengeluarkan sperma didalam vagina anak korban, Setelah itu anak korban langsung bergegas ke kamar mandi untuk membersihkan vagina anak korban, Anak melakukan persetubuhan terhadap anak korban secara berkali-kali di kamar Kost Costalina Kamar B2.

Dalam kondisi Anak korban tidak berdaya lalu Anak dan Saksi IV alias Danil memanfaatkannya dengan untuk mendapatkan uang serta memanfaatkan tubuh dari Anak korban dengan cara melakukan transaksi penjualan wanita dengan pelanggan secara langsung yang datang ke Kost Costalina dan ada pula melalui aplikasi MiChat dengan memasang foto dari anak korban, dalam aplikasi tersebut Anak menyampaikan jika anak korban sementara berada di Kost Costalina Kamar B2 sedang open BO atau booking order sebagai pekerja seks komersil (PSK) yang bisa diajak tidur guna melayani hasrat nafsu dari pelanggan (hubungan intim / badan layaknya suami isteri) dengan tarif yang disepakati oleh Anak dan Saksi IV alias Danil dengan pelanggan yang akan meniduri anak korban, Anak menjual anak korban kepada pelanggan/lelaki hidung belang sebagai pekerja seks komersil (PSK) yang bisa diajak tidur dengan berkisar mulai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai tarif Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap kali selesai melayani pelanggan, pelanggan tersebut memberikan uangnya kepada anak korban namun uang tersebut langsung diambil oleh Anak, sedangkan anak korban tidak pernah menerima uang tersebut, dan selama anak korban dalam penguasaan Anak, anak korban hanya diberi makan setiap hari dari hasil uang tersebut itupun makanan hanya 1 kali makan dan uang tersebut dipergunakan Anak untuk membeli sabu sabu, membeli chip (game online), juga membayar kamar kost tempat Anak tempati tinggal sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), selama anak korban tinggal di kamar kost tersebut, anak korban memberontak namun tidak berdaya karena anak korban menolak untuk melayani pelanggan namun Anak selalu memukul tembok sehingga membuat anak korban merasa sangat takut kepada Anak, lalu Anak mengunci pintu kamar dari luar sehingga anak korban tidak bisa kemana-mana;

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK II Makassar No. : VER/299/II/2023/Forensik tanggal 15 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Denny Mathius. Sp.F.M.Kes yang hasil pemeriksaannya terhadap Pr. Korban usia anak, pada pokoknya menyimpulkan sebagai berikut : Perlukaan bagian tubuh bagian dada sisi kiri: Ditemukan 1 (satu) luka lecet dengan ukuran 1,7 cm x 1,4 cm diputing payudara.

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Daerah selanggang kiri : Ditemukan 4 (empat) luka dengan bentuk bulat tidak beraturan, ukuran terbesar 3 cm x 0,7 cm. Pada bagian tengah luka berwarna pucat kemerahan dengan pinggiran lebih tinggi dari bagian tengah, pada permukaan luka tampak serum.

Kesimpulan:

Tanda-tanda penetrasi sudah lama : ditemukan luka robek lama pada arah jam 11, jam 2, jam 6, jam 8 akibat persentuhan tumpul.

Perlukaan bagian tubuh lain : perlukaan yang ditemukan 20 (dua puluh) luka pada bibir kemaluan dan daerah selangkangan kiri (ulkus genital), ditemukan 1 (satu) luka lecet pada puting payudara kiri akibat persentuhan tumpul.

**Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;**

**Subsidiair**

Bahwa Anak (berusia belum 18 (delapan belas) tahun berdasarkan Kutipan akta Kelahiran nomor [REDACTED] yang dikeluarkan dimakassar tanggal Delapan belas September 2006 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Makassar Drs. MARUHUM SINAGA, MBA), bersama-sama dengan saksi IV alias danil Bin Mursalim (diberkas terpisah/splitsing), pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekitar jam 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu- waktu lain dalam bulan februari 2023, di Kost Costalina Kamar B2, di Pangkajene Kec. Maritengngae Kab. Sidenreng Rappang Prov. Sulawesi Selatan atau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan sengaja menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan penculikan, penjualan dan/atau perdagangan anak yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 Anak korban (berusia belum 18 (delapan belas) tahun berdasarkan Kutipan akta Kelahiran nomor [REDACTED] yang dikeluarkan di makassar tanggal Enam Agustus 2010 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Makassar Drs. MARUHUM SINAGA, MBA) dijemput oleh Saksi IV alias Danil Bin Mursalim (diberkas terpisah/splitsing) didKorbant lorong rumah anak korban tepatnya di [REDACTED]

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor [REDACTED]



██████████ Kota Makassar atas suruhan dari Anak kemudian anak korban dibawa ke Kabupaten Sidenreng Rappang, kemudian tanpa sepengetahuan dari kedua orang tua anak korban lalu anak korban ditempatkan di Kamar B2 Kost Costalina Pangkajene Kec. Maritengngae Kab. Sidenreng Rappang Prov. Sulawesi Selatan yang telah disiapkan oleh Anak, kemudian Nomor Handphone milik anak korban dibuang oleh Anak dan ditukar dengan nomor handphone baru yang telah disiapkan sebelumnya oleh Anak dengan tujuan agar kedua orang tua anak korban tidak mengetahui keberadaan dari anak korban sehingga Anak dan Saksi IV alias Danil bisa bebas dan leluasa menjual anak korban dan dijadikan sebagai pekerja seks komersil (PSK). Sesampainya Anak dan anak korban, Lk. IV diKost di Pangkajene Kec. Maritengngae Kab. Sidenreng Rappang Prov. Sulawesi Selatan sekitar pukul 22.00 wita, Anak membujuk anak korban dengan kata-kata rayuan dengan berkata “ayomi” , “satu kalimo kodong” “kalau hamilko sayapa nikahiko” kemudian langsung menyetubuhi anak korban guna melayani hasrat nafsu, setiap kali Anak menyetubuhi anak korban, Anak selalu membujuk disertai dengan pemaksaan terhadap anak korban, kemudian membuka pakaian anak korban, membuka celana luar dan dalam anak korban, Anak juga membuka sendiri pakaiannya sehingga sama sama tidak mengenakan baju, selanjutnya Anak memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina anak korban kemudian menggoyangkan pinggulnya sampai mengeluarkan sperma didalam vagina anak korban, Setelah itu anak korban langsung bergegas ke kamar mandi untuk membersihkan vagina anak korban, Anak melakukan persetubuhan terhadap anak korban secara berkali-kali di kamar Kost Costalina Kamar B2.

Dalam kondisi Anak korban tidak berdaya lalu Anak dan Saksi IV alias Danil memanfaatkannya dengan untuk mendapatkan uang serta memanfaatkan tubuh dari Anak korban dengan cara melakukan transaksi penjualan wanita dengan pelanggan secara langsung yang datang ke Kost Costalina dan ada pula melalui aplikasi MiChat dengan memasang foto dari anak korban, dalam aplikasi tersebut Anak menyampaikan jika anak korban sementara berada di Kost Costalina Kamar B2 sedang open BO atau booking order sebagai pekerja seks komersil (PSK) yang bisa diajak tidur guna melayani hasrat nafsu dari pelanggan (hubungan intim / badan layaknya suami isteri) dengan tarif yang disepakati oleh Anak dan Saksi IV alias Danil dengan pelanggan yang akan meniduri anak korban, Anak menjual anak korban kepada pelanggan/lelaki hidung belang sebagai pekerja seks komersil (PSK) yang bisa diajak tidur dengan berkisar mulai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai tarif



Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap kali selesai melayani pelanggan, pelanggan tersebut memberikan uangnya kepada anak korban namun uang tersebut langsung diambil oleh Anak, sedangkan anak korban tidak pernah menerima uang tersebut, dan selama anak korban dalam penguasaan Anak, anak korban hanya diberi makan setiap hari dari hasil uang tersebut itupun makanan hanya 1 kali makan dan uang tersebut dipergunakan Anak untuk membeli sabu sabu, membeli chip (game online), juga membayar kamar kost tempat Anak tempati tinggal sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK II Makassar No.:VER/299/II/2023/Forensik tanggal 15 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Denny Mathius. Sp.F.M.Kes yang hasil pemeriksaannya terhadap Korban (14 tahun), pada pokoknya menyimpulkan sebagai berikut:

- Perlukaan bagian tubuh bagian dada sisi kiri: Ditemukan 1 (satu) luka lecet dengan ukuran 1,7 cm x 1,4 cm diputing payudara.
- Daerah selangkang kiri : Ditemukan 4 (empat) luka dengan bentuk bulat tidak beraturan, ukuran terbesar 3 cm x 0,7 cm. Pada bagian tengah luka berwarna pucat kemerahan dengan pinggiran lebih tinggi dari bagian tengah, pada permukaan luka tampak serum.

Kesimpulan:

Tanda-tanda penetrasi sudah lama : ditemukan luka robek lama pada arah jam 11, jam 2, jam 6, jam 8 akibat persentuhan tumpul.

Perlukaan bagian tubuh lain : perlukaan yang ditemukan 20 (dua puluh) luka pada bibir kemaluan dan daerah selangkangan kiri (ulkus genital), ditemukan 1 (satu) luka lecet pada puting payudara kiri akibat persentuhan tumpul.

**Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Jo pasal 76 F UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU; Lebih Subsidiar**

Bahwa Anak (berusia belum 18 (delapan belas) tahun berdasarkan Kutipan akta Kelahiran nomor [REDACTED] yang dikeluarkan dimakassar tanggal Delapan belas September 2006 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Makassar Drs. MARUHUM SINAGA, MBA), bersama-sama dengan Saksi IV alias Danil Bin Mursalim (diberkas terpisah/splitsing), pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekitar jam 17.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari 2023, di

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor [REDACTED]





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kost Costalina Kamar B2, di Pangkajene Kec. Maritengngae Kab. Sidenreng Rappang Prov. Sulawesi Selatan atau atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan sengaja melarikan wanita yang dibawah umur dengan tiada ijin orang tuanya, dengan maksud untuk memiliki wanita itu, baik dengan perkawinan, maupun tiada dengan perkawinan, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan perbuatan tersebut yang dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 Anak korban (berusia belum 18 (delapan belas) tahun berdasarkan Kutipan akta Kelahiran nomor [REDACTED] yang dikeluarkan dimakassar tanggal Enam Agustus 2010 yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Makassar Drs. MARUHUM SINAGA, MBA) dijemput oleh Saksi IV alias Danil Bin Mursalim (diberkas terpisah/splitsing) didKorbant lorong rumah anak korban tepatnya di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Makassar atas suruhan dari Anak kemudian anak korban dibawa ke Kabupaten Sidenreng Rappang, kemudian tanpa sepengetahuan dari kedua orang tua anak korban lalu anak korban ditempatkan di Kamar B2 Kost Costalina Pangkajene Kec. Maritengngae Kab. Sidenreng Rappang Prov. Sulawesi Selatan yang telah disiapkan oleh Anak, kemudian Nomor Handphone milik anak korban dibuang oleh Anak dan ditukar dengan nomor handphone baru yang telah disiapkan sebelumnya oleh Anak dengan tujuan agar kedua orang tua anak korban tidak mengetahui keberadaan dari anak korban sehingga Anak dan Saksi IV alias Danil bisa bebas dan leluasa menjual anak korban dan dijadikan sebagai pekerja seks komersil (PSK). Sesampainya Anak dan anak korban, Lk. IV di Kost di Pangkajene Kec. Maritengngae Kab. Sidenreng Rappang Prov. Sulawesi Selatan sekitar pukul 22.00 wita, Anak membujuk anak korban dengan kata-kata rayuan dengan berkata "ayomi", "satu kalimo kodong" "kalau hamilko sayapa nikahiko" kemudian langsung menyetubuhi anak korban guna melayani hasrat nafsu, setiap kali Anak menyetubuhi anak korban, Anak selalu membujuk disertai dengan pemaksaan terhadap anak korban, kemudian membuka pakaian anak korban, membuka celana luar dan dalam anak korban, Anak juga membuka sendiri pakaiannya sehingga sama sama tidak mengenakan baju, selanjutnya Anak memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina anak korban kemudian menggoyangkan pinggulnya sampai mengeluarkan sperma didalam vagina anak korban, Setelah itu anak korban

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor [REDACTED]

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung bergegas ke kamar mandi untuk membersihkan vagina anak korban, Anak melakukan persetubuhan terhadap anak korban secara berkali-kali di kamar Kost Costalina Kamar B2.

Dalam kondisi Anak korban tidak berdaya lalu Anak dan Saksi IV alias Danil memanfaatkannya dengan untuk mendapatkan uang serta memanfaatkan tubuh dari Anak korban dengan cara melakukan transaksi penjualan wanita dengan pelanggan secara langsung yang datang ke Kost Costalina dan ada pula melalui aplikasi MiChat dengan memasang foto dari anak korban, dalam aplikasi tersebut Anak menyampaikan jika anak korban sementara berada di Kost Costalina Kamar B2 sedang open BO atau booking order sebagai pekerja seks komersil (PSK) yang bisa diajak tidur guna melayani hasrat nafsu dari pelanggan (hubungan intim / badan layaknya suami isteri) dengan tarif yang disepakati oleh Anak dan Saksi IV alias Danil dengan pelanggan yang akan meniduri anak korban, Anak menjual anak korban kepada pelanggan/lelaki hidung belang sebagai pekerja seks komersil (PSK) yang bisa diajak tidur dengan berkisar mulai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai tarif Rp250.000,00- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap kali selesai melayani pelanggan, pelanggan tersebut memberikan uangnya kepada anak korban namun uang tersebut langsung diambil oleh Anak, sedangkan anak korban tidak pernah menerima uang tersebut, dan selama anak korban dalam penguasaan Anak, anak korban hanya diberi makan setiap hari dari hasil uang tersebut itupun makanan hanya 1 kali makan dan uang tersebut dipergunakan Anak untuk membeli sabu sabu, membeli chip (game online), juga membayar kamar kost tempat Anak tempati tinggal sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), selama anak korban tinggal di kamar kost tersebut, anak korban memberontak namun tidak berdaya karena anak korban menolak untuk melayani pelanggan namun Anak selalu memukul tembok sehingga membuat anak korban merasa sangat takut kepada Anak, lalu Anak mengunci pintu kamar dari luar sehingga anak korban tidak bisa kemana-mana.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara TK II Makassar No.:VER/299/II/2023/Forensik tanggal 15 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Denny Mathius. Sp.F.M.Kes yang hasil pemeriksaannya terhadap Pr. Korban usia anak, pada pokoknya menyimpulkan sebagai berikut : Perlukaan bagian tubuh bagian dada sisi kiri: Ditemukan 1 (satu) luka lecet dengan ukuran 1,7 cm x 1,4 cm diputing payudara.

Daerah selangkang kiri : Ditemukan 4 (empat) luka dengan bentuk bulat tidak beraturan, ukuran terbesar 3 cm x 0,7 cm. Pada bagian tengah luka berwarna

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pucat kemerahan dengan pinggiran lebih tinggi dari bagian tengah, pada permukaan luka tampak serum.

Kesimpulan:

Tanda-tanda penetrasi sudah lama : ditemukan luka robek lama pada arah jam 11, jam 2, jam 6, jam 8 akibat persentuhan tumpul.

Perlukaan bagian tubuh lain : perlukaan yang ditemukan 20 (dua puluh) luka pada bibir kemaluan dan daerah selangkangan kiri (ulkus genital), ditemukan 1 (satu) luka lecet pada puting payudara kiri akibat persentuhan tumpul.

**Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 ayat (1) Ke 1 KUHPidana Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 (Satu) KUHPidana;**

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti, memahami dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pembimbing Kemasyarakatan telah membacakan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Kantor Wilayah Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Korban** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan perbuatan yang dilakukan Anak kepada dirinya;
- Bahwa awalnya antara Anak Saksi kenal dengan Anak sekitar bulan Januari 2023 melalui media sosial Facebook, yang mana selanjutnya keduanya bertemu pada tanggal 4 Februari 2023 di Sidrap. Mulanya Anak Saksi curhat kepada Anak mengenai dirinya sering dimarahi oleh orang tua Anak Saksi. Selanjutnya Anak berkata kepada Anak Saksi untuk pergi ke Sidrap. Awalnya Anak Saksi menolak karena Anak Saksi takut, namun karena berulang kali dibujuk dan dirayu, akhirnya Anak Saksi mau dan mengirimkan lokasi Anak Saksi. Kemudian datang Saksi IV atas suruhan Anak pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekitar pukul 17.00 wita untuk menjemput Anak Saksi di dKorbant lorong rumah Anak Saksi tepatnya di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Makassar menggunakan mobil sewa. Selanjutnya Anak Saksi dibawa oleh Saksi IV ke kos Talina kamar B2 lantai 1 di Kabupaten Sidrap;

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak memaksa Anak Saksi untuk pergi menuju Sidrap, meskipun Anak Saksi sudah menolaknya. Sampai akhirnya Anak Saksi mau dan Saksi IV datang untuk menjemputnya. Sesampainya di Sidrap Anak menyuruh Anak Saksi untuk mematikan telepon seluler milik Anak Saksi, yang selanjutnya nomor telepon seluler Anak Saksi diganti oleh Anak;
- Bahwa setibanya pada tanggal 4 Februari 2023 Anak Saksi di Sidrap, Anak menyetubuhi Anak Saksi dan selama di Sidrap dari tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023, Anak menyetubuhi Anak Saksi sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Anak Saksi dibujuk oleh Anak untuk berhubungan badan dengannya, dengan kata-kata “kalau hamilko sayapa nikahiko”;
- Bahwa selain menyetubuhi Anak Saksi, Anak juga menjual Anak Saksi kepada lelaki yang tidak dikenal untuk berhubungan badan dengan Anak Saksi, dengan cara Anak mengeposkan di aplikasi Michat yang menawarkan hal tersebut;
- Bahwa postingan yang menjual Anak Saksi kepada lelaki yang ingin berhubungan badan dengannya diposkan di aplikasi Michat dengan menggunakan telepon seluler milik Anak Saksi dan Saksi IV;
- Bahwa postingan di aplikasi Michat itu menampilkan foto anak dengan keterangan Open BO serta menyertakan sejumlah nilai bayaran tertentu;
- Bahwa ketika ada yang datang karena tertarik postingan Anak di aplikasi Michat, kadang anak Saksi menolak namun Anak memaksa Anak Saksi untuk bersetubuh dengan orang lain;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut tidak benar dan keberatan. Hal yang menjadi keberatan Anak adalah Anak Saksi datang ke Sidrap atas kemauan sendiri dan sudah tahu untuk dijual kepada lelaki;

## 2. Saksi II dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah orang tua dari Anak Saksi yang telah melaporkan perbuatan Anak kepada Anak Saksi yang dilakukan pada tanggal 4 Februari 2023;
- Bahwa awalnya sepulang kerja pada tanggal 4 Februari 2023 sekitar pukul 17.00 wita, Saksi menanyakan kepada istrinya tentang Anak Saksi. Istri Saksi mengatakan Anak Saksi sedang pergi ke warung. Namun, sampai maghrib Anak Saksi tidak kunjung pulang ke rumah. Sehingga

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor [REDACTED]

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menghubungi Anak Saksi menggunakan telepon seluler, namun nomor Anak Saksi tidak aktif. Sampai esok harinya, Anak Saksi tidak pulang sehingga Saksi mencari keberadaan Anak Saksi dengan mencari beberapa teman-temannya, sampai mendapatkan informasi dari Anak Saksi Wahida. Anak Saksi Wahida menyampaikan Anak Saksi berada di Sidrap bersama dengan Anak dan Saksi IV. Mendapati informasi tersebut, Saksi melaporkan hal itu ke Polsek Biringkanaya;

- Bahwa Anak Saksi telah dibawa oleh Anak dan Saksi IV dari tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023 di Kamar B2 Kos Talia Kabupaten Sidrap;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Saksi, dirinya telah disetubuhi oleh Anak dan dijual kepada lelaki yang tidak diketahui siapa karena Anak Saksi dijual untuk menjajakan tubuhnya menggunakan di aplikasi Michat;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Anak Saksi III tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Saksi IV dan Anak;
- Bahwa pada sekitar tanggal 4 Februari 2023 malam, Anak Saksi melihat status akun Facebook milik Saksi IV yang bernama IV Mursalim mengupload video yang memperlihatkan Anak Saksi Korban di dalam sebuah mobil. Melihat hal tersebut, Anak Saksi bertanya kepada IV hendak pergi kemana dan IV menjawab akan pergi ke Sidrap;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui tujuan Anak Saksi Korban bersama Saksi IV ke Sidrap;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

4. Saksi IV dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah yang membawa Anak Saksi Korban dari Makassar ke Sidrap pada tanggal 4 Februari 2023 atas suruhan dari Anak dan turut menjual Anak Saksi Korban sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK);
- Bahwa Saksi membawa Anak Saksi Korban dari Makassar menuju Sidrap atas suruhan Anak;

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor [REDACTED]

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Saksi menjual Saksi Korban sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) dengan mengeposkan di aplikasi Michat;
- Bahwa Anak menjual Saksi Korban sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) pada tanggal 5 Februari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023 di kos Talina kamar B2 lantai 1 di Kabupaten Sidrap;
- Bahwa tarif yang diberikan kepada pelanggan yang meminta pelayanan Anak Saksi Korban untuk berhubungan badan adalah rata-rata sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

5. Saksi V dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah yang telah menangkap Anak dan Saksi IV pada hari Senin 13 Februari 2023 sekitar pukul 21.54 wita di kos Talina kamar B2 lantai 1 di Kabupaten Sidrap;
- Bahwa proses penangkapan terhadap Anak tersebut berdasarkan informasi dari Saksi III yang melaporkan Anak dan Saksi IV telah membawa lari Anak Saksi Korban tanpa sepengetahuan Saksi III. Menindaklanjuti hal itu Saksi bersama dengan Saksi III dan anggota Polsek Biringkanaya melakukan penangkapan kepada Anak dan Saksi IV;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Saksi Korban, Anak Saksi Korban telah disetubuhi oleh Anak dan dijual untuk menjadi PSK oleh Anak dan Saksi IV dengan tarif Korban melayani berhubungan badan seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak telah membawa lari Anak Saksi Korban pada tanggal 4 Februari 2023 dan menjualnya sebagai PSK di Kos Talina yang beralamat di Pangkajene Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap;
- Bahwa selain itu Anak juga pernah menyetubuhi Anak Saksi Korban dengan merayunya kalau dirinya hamil akan dinikahi oleh Anak;

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor [REDACTED]



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada bulan Januari 2023 Anak kenal dengan Anak Saksi Korban hingga kemudian keduanya berpacaran. Selanjutnya pada tanggal 4 Februari 2023, Anak menyuruh Saksi IV untuk menjemput Anak Saksi Korban dari Makassar menuju Sidrap;
- Bahwa nomor telepon seluler Anak Saksi Korban diganti oleh Anak dengan tujuan agar orang tua Anak Saksi tidak mengetahui keberadaan Anak Saksi Korban;
- Bahwa di Sidrap, Anak sudah menyiapkan tempat untuk Anak Saksi Korban di kamar B2 Kos Talia Pangkajene Sidrap. Di kamar tersebut Anak tinggal bersama Saksi IV juga;
- Bahwa pada malam hari sampai di Sidrap tanggal 4 Februari 2023, Anak juga telah menyabet Anak Saksi Korban;
- Bahwa pada tanggal 5 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023, Anak menjual Anak Saksi Korban kepada orang lain sebagai PSK dengan tarif sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selain Anak yang telah menjual Anak Saksi Korban sebagai PSK adalah Saksi IV, perempuan bernama PO dan lelaki bernama Aan;
- Bahwa Anak Saksi tahu dirinya akan dijual oleh Anak sebagai PSK di Sidrap;
- Bahwa hasil dari menjual Anak Saksi Korban sebagai PSK dipergunakan Anak untuk memenuhi kepentingan pribadinya;
- Bahwa Anak menyesal atas tindakan yang dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo Type Y21S berwarna biru, 1 (satu) buah handphone merek Vivo Type 1938 berwarna hitam, 1 (satu) lembar hoodie crop top berwarna abu abu motif mickey mouse, 1 (satu) lembar celana dalam berwarna biru "*pure bliss*", 1 (satu) lembar celana dalam berwarna merah muda, dan 1 (satu) lembar bra/tanktop berwarna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Bhayangkara TK II Makassar No. : VER/299/II/2023/Forensik tanggal 15 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Denny Mathius. Sp.F.M.Kes yang hasil pemeriksaannya terhadap Pr. Korban usia anak, pada pokoknya menyimpulkan sebagai berikut :

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlukaan bagian tubuh bagian dada sisi kiri: Ditemukan 1 (satu) luka lecet dengan ukuran 1,7 cm x 1,4 cm diputing payudara.

Daerah selangkang kiri : Ditemukan 4 (empat) luka dengan bentuk bulat tidak beraturan, ukuran terbesar 3 cm x 0,7 cm. Pada bagian tengah luka berwarna pucat kemerahan dengan pinggirannya lebih tinggi dari bagian tengah, pada permukaan luka tampak serum.

## Kesimpulan:

Tanda-tanda penetrasi sudah lama : ditemukan luka robek lama pada arah jam 11, jam 2, jam 6, jam 8 akibat persentuhan tumpul.

Perlukaan bagian tubuh lain : perlukaan yang ditemukan 20 (dua puluh) luka pada bibir kemaluan dan daerah selangkangan kiri (ulkus genital), ditemukan 1 (satu) luka lecet pada puting payudara kiri akibat persentuhan tumpul;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Anak dan Saksi IV ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Senin 13 Februari 2023 sekitar pukul 21.54 wita di kos Talina kamar B2 lantai 1 di Kabupaten Sidrap karena telah membawa lari Anak Saksi Korban tanpa sepengetahuan orang tuanya dari Makassar ke Sidrap;
2. Bahwa Anak pernah menyetubuhi Anak Saksi Korban dengan cara merayunya kalau Anak Saksi Korban hamil akan dinikahi oleh Anak;
3. Bahwa Anak menjual Anak Saksi Korban menjadi Pekerja Seks Komersil (PSK) dengan harga antara Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Bahwa sesampainya di Sidrap nomor telepon seluler Anak Saksi Korban diganti oleh Anak dengan tujuan agar orang tua Anak Saksi tidak mengetahui keberadaan Anak Saksi Korban;
5. Bahwa Saksi IV berperan menjemput Anak Saksi Korban dari Makassar ke Sidrap pada tanggal 4 Februari 2023 dengan menggunakan mobil sewa. Selain itu Saksi IV juga menjual Anak Saksi Korban menjadi Pekerja Seks Komersil (PSK);
6. Bahwa Anak menjual Anak Saksi kepada lelaki yang tidak dikenal untuk berhubungan badan dengan Anak Saksi dengan cara Anak mengeposkan di aplikasi Michat;
7. Bahwa postingan di aplikasi Michat itu menampilkan foto anak dengan keterangan Open BO serta menyertakan sejumlah nilai bayaran tertentu;

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor [REDACTED]

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa ketika ada yang datang karena tertarik postingan Anak di aplikasi Michat, kadang anak Saksi Korban menolak namun Anak memaksa Anak Saksi untuk bersetubuh dengan orang lain;
9. Bahwa selain Anak yang telah menjual Anak Saksi Korban sebagai PSK adalah Saksi IV, perempuan bernama PO dan lelaki bernama Aan;
10. Bahwa berdasarkan surat *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Bhayangkara TK II Makassar No. : VER/299/II/2023/Forensik tanggal 15 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh dr. Denny Mathius, Sp.F.M.Kes yang hasil pemeriksaannya terhadap Pr. Korban usia anak, pada pokoknya menyimpulkan sebagai berikut :

Perlukaan bagian tubuh bagian dada sisi kiri: Ditemukan 1 (satu) luka lecet dengan ukuran 1,7 cm x 1,4 cm diputing payudara.

Daerah selangkang kiri : Ditemukan 4 (empat) luka dengan bentuk bulat tidak beraturan, ukuran terbesar 3 cm x 0,7 cm. Pada bagian tengah luka berwarna pucat kemerahan dengan pinggiran lebih tinggi dari bagian tengah, pada permukaan luka tampak serum.

**Kesimpulan:**

Tanda-tanda penetrasi sudah lama : ditemukan luka robek lama pada arah jam 11, jam 2, jam 6, jam 8 akibat persentuhan tumpul.

Perlukaan bagian tubuh lain : perlukaan yang ditemukan 20 (dua puluh) luka pada bibir kemaluan dan daerah selangkangan kiri (ulkus genital), ditemukan 1 (satu) luka lecet pada puting payudara kiri akibat persentuhan tumpul;

11. Bahwa hasil dari menjual Anak Saksi Korban sebagai PSK dipergunakan Anak untuk memenuhi kepentingan pribadinya;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu. Oleh karena Dakwaan kesatu disusun secara subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair  
**Pasal 81 ayat (2) Jo pasal 76 D UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas**



**UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1. Setiap Orang;**
- 2. Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan *dader* sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 3, maka unsur “setiap orang” merujuk kepada Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa adapun subjek hukum yang dihadapkan sebagai **Anak** dalam perkara ini adalah , yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Anak tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana Anak dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang terhadap semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik mengenai identitasnya maupun mengenai hal-hal yang diketahui dan dialaminya berkaitan dengan perkara ini selama pemeriksaan dilakukan terhadapnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan diketahui **anak** lahir pada tanggal 20 April 2005 yang jika dihubungkan dengan waktu dugaan terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh **Anak** yaitu pada bulan Februari 2023, maka **Anak** pada saat itu berumur 17 (tujuh belas) tahun, yang berarti lebih dari 12 (dua belas) tahun dan belum berumur 18 (delapan belas) tahun, sehingga , **benar** terqualifikasi sebagai **Anak** sebagaimana dalam UU SPPA;





Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berkesimpulan unsur **Setiap Orang** telah terpenuhi;

**Ad.2 Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain**

Menimbang, bahwa **Kekerasan** adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan kata lain **kekerasan** adalah suatu sarana untuk memaksa, suatu sarana yang mengakibatkan perlawanan dari orang yang dipaksa menjadi lemah. Sedangkan yang dimaksud dengan **ancaman kekerasan** adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan maupun tanpa menggunakan sarana dalam bentuk elektronik atau nonelektronik yang dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas atau mengorbankan kebebasan hakiki seseorang atau masyarakat;

Menimbang, bahwa pengertian **Anak** adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa **persetubuhan** adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani, yang mana maksud persetubuhan itu adalah untuk pelaku atau kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dalam fakta dipersidangan diketahui Anak Saksi Korban pergi dari Makassar ke Sidrap pada tanggal 4 Februari 2023 bersama Saksi IV. Saksi IV ditugaskan oleh Anak untuk menjemput Anak Saksi Korban dari rumahnya tepatnya di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Makassar. Sesampainya di Sidrap Anak Saksi tinggal di kos Talina kamar B2 lantai 1 di Kabupaten Sidrap;

Menimbang, bahwa setelah itu Anak merayu Anak Saksi Korban agar mau bersetubuh dengannya dengan kalimat yang pada pokoknya akan bertanggung jawab apabila Anak Saksi Korban hamil sehingga Anak Saksi mau berhubungan badan dengan Anak;

Menimbang, bahwa setelah itu pada tanggal 5 Februari 2023 dengan menggunakan telepon genggam milik Anak Saksi dan Saksi IV, Anak



menawarkan Open BO di aplikasi Michat dengan menyertakan foto Anak Saksi Korban dengan mematok tarif tertentu;

Menimbang, bahwa maksud Anak mengeposkan hal tersebut di aplikasi Michat adalah untuk mendapatkan sejumlah keuntungan atas menjual tubuh Anak Saksi Korban kepada orang lain;

Menimbang, bahwa kos Talina kamar B2 lantai 1 di Kabupaten Sidrap adalah tempat yang disediakan Anak untuk orang lain yang hendak menggunakan Anak Saksi Korban;

Menimbang, bahwa ketika ada orang yang datang karena tertarik postingan Anak di aplikasi Michat, terkadang anak Saksi Korban menolak namun Anak memaksa Anak Saksi untuk bersetubuh dengan orang lain;

Menimbang, bahwa mencermati fakta-fakta dipersidangan tersebut, serta dihubungkan dengan keterangan Anak Saksi Korban serta keterangan Anak, perbuatan Anak telah memenuhi unsur adanya ancaman kekerasan, karena melihat tujuan, cara Anak mengganti sim card Anak Saksi, persiapan tempat yang disediakan Anak dan paksaan yang dilakukan Anak kepada Anak Saksi meskipun Anak yang menolak melayani orang yang datang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur **melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengan orang lain telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 81 ayat (2) Jo pasal 76 D UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU telah terpenuhi, maka Anak dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan kesatu subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kumulatif kedua.

Menimbang, bahwa karena dakwaan kedua tersebut disusun secara subsidiaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair yaitu **Pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

**1. Setiap Orang;**



2. Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia;

3. MerKorban yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1 Setiap Orang

Menimbang, bahwa oleh karena unsur **setiap orang** telah dibuktikan dalam dakwaan kesatu primair di atas, maka Majelis Hakim secara mutatis mutandis mengambil alih seluruh pertimbangan hukum terhadap unsur yang sama dan relevan tersebut ke dalam pertimbangan unsur dalam dakwaan kedua ini, sehingga Majelis Hakim tidak perlu lagi menguraikan pertimbangan unsur ini secara tersendiri, sehingga dengan demikian unsur **setiap orang** telah terpenuhi;

Ad.2 Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa **perekrutan** adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya;

Menimbang, bahwa **pengangkutan** tidak diberikan batasan pengertiannya dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Dalam hal ini arti **pengangkutan** dapat dicari pengertiannya dalam penggunaan bahasa sehari-hari. Ini dalam ilmu hukum dikenal sebagai salah satu bentuk penafsiran, yaitu penafsiran tata bahasa (*grammatise interpretatie*). Dalam hal ini pengertian **pengangkutan** dapat dicari antara lain dari Kamus Besar Bahasa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, **pengangkutan** antara lain berarti “usaha membawa, mengantar, atau memindahkan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lain”;

Menimbang, bahwa **penampungan** juga tidak diberikan batas pengertian dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Karenanya artinya dapat dilihat dalam penggunaan sehari-hari, di mana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk kata **tampung** diberikan arti antara lain sebagai “menerima dan mengurus (anak yatim piatu, anak putus sekolah, pengungsi, dsb)”. Dengan demikian, bukan pelaku sendiri yang melakukan perekrutan, melainkan pelaku hanya menerima korban perdagangan orang dari pihak lain;

Menimbang, bahwa **pengiriman** adalah tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain;

Menimbang, bahwa **pemindahan** tidak diberikan batasan pengertian dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Karenanya, artinya dapat dicari dalam penggunaan sehari-hari, antara lain mencarinya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “pindah” diberi arti sebagai “beralih atau bertukar tempat”, sedangkan “pemindahan” berarti “proses, cara, perbuatan memindahkan”;

Menimbang, bahwa **penerimaan** tidak diberi batasan pengertian dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terhadap kata “terima” diberi arti sebagai “mendapat (memperoleh) sesuatu”;

Menimbang, bahwa sub unsur melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang **mengandung sifat alternatif**, sehingga dengan telah terbuktinya salah satu sub unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan, maka haruslah dianggap telah terbukti dan terpenuhi sub unsur tersebut;

Menimbang, bahwa **dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekidan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat** merupakan sub unsur cara-cara dalam melakukan perbuatan materiel;

Menimbang, bahwa **ancaman kekerasan** menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, adalah “setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengorbankan kebebasan hakiki seseorang”. Rumusan tersebut

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor [REDACTED]



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa dengan ancaman kekerasan berarti kekerasan itu sendiri belum dilaksanakan, melainkan baru ancaman. Kata “ancam”, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia”, berarti “menyatakan maksud (niat, rencana) untuk melakukan sesuatu yg merugikan, menyulitkan, menyusahkan, atau mencelakakan pihak lain”. Jadi, yang dilakukan baru pernyataan maksud (niat, rencana) berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh yang menimbulkan rasa takut;

Menimbang, bahwa **penggunaan kekerasan** berarti kekerasan itu telah dilaksanakan., Pengertian “kekerasan”, menurut Pasal 1 angka 11 adalah “setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang”. Contohnya, pelaku sebagai orang yang tidak berhak telah mengurung korban dalam suatu ruangan;

Menimbang, bahwa **penculikan** tidak diberikan penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Dalam hal ini arti penculikan dapat dicari pengertiannya dalam penggunaan bahasa sehari-hari dengan mencarinya antara lain dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terhadap culik diberi arti, “mencuri atau melarikan orang lain dng maksud tertentu (dibunuh, dijadikan sandera)”. Cara ini antara lain dengan melarikan korban di luar kehendak korban dengan maksud si pelaku untuk menjadikan korban sebagai objek dalam perdagangan orang;

Menimbang, bahwa **penyekapan**, yang tidak diberikan batasan arti dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, sehingga pengertiannya perlu dicari dari sumber seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai penerapan penafsiran tata bahasa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “sekap” berarti “mengurung (menutup, memingit) di kamar dsb”. Dengan demikian, perbuatan penyekapan ini mirip dengan perbuatan penculikan;

Menimbang, bahwa **pemalsuan** juga tidak diberikan batasan pengertian dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Karenanya dapat diberikan tafsiran yang luas di mana pelaku melakukan perbuatan pemalsuan, seperti pemalsuan identitas misalnya pelaku menyatakan dirinya adalah petugas pencari tenaga kerja yang sah, atau pemalsuan keadaan, misalnya dengan memberikan gambaran yang tidak benar mengenai rencana tempat kerja korban;

Menimbang, bahwa **penipuan** juga tidak diberi batasan pengertian dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, sehingga dapat dilakukan

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor [REDACTED]

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





penafsiran tata bahasa. Menurut Kanus Besar Bahasa Indonesia “tipu” berarti “perbuatan atau perkataan yg tidak jujur (bohong, palsu, dsb) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung”. Dengan demikian, perbuatan penipuan ini mirip dengan perbuatan pemalsuan (identitas atau keadaan);

Menimbang, bahwa **penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan** juga tidak diberi batasan pengertian dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. **Penyalahgunaan kekuasaan** merupakan istilah yang sudah dikenal luas seperti misalnya seorang pejabat yang memiliki kekuasaan yang menyalahgunakan kekuasaan, contohnya pelaku memanfaatkan pejabat desa untuk mempengaruhi korban dan orang tua/wali korban. Sedangkan **posisi rentan** mencakup peristiwa di mana korban dan keluarganya dalam keadaan yang miskin sehingga mudah dipengaruhi untuk menjadi korban perdagangan orang;

Menimbang, bahwa **penjeratan utang** tidak diberikan batasan arti dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, tetapi dari kata penjeratan utang dapat mudah dipahami bahwa korban atau orangtua/walinya telah memiliki hutang yang tidak sanggup mengembalikan pinjaman karenanya mudah menyerah mengikuti kemauan pelaku tindak pidana perdagangan orang;

Menimbang, bahwa **memberi bayaran atau manfaat** juga tidak diberikan batasan arti dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tetapi kata ini dapat mudah dipahami, yaitu korban atau orang tua/wali korban telah menerima pembayaran berupa sejumlah uang atau mendapat manfaat misalnya mendapatkan perbaikan/pembangunan rumah. Dengan cara ini maka korban dan orang tua/wali sulit menolak kehendak dari pelaku tindak pidana perdagangan orang;

Menimbang, bahwa sub unsur **walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut** menunjukkan bahwa persetujuan dari orang yang memegang kendali atas korban, seperti persetujuan dari orang tua/wali, ataupun orang yang mengurus si Anak sebagai korban perdagangan orang, bukan merupakan alasan penghapus pidana. Pelaku tetap dihukum atas tindak pidana perdagangan orang;

Menimbang, bahwa sub unsur dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat **mengandung sifat alternatif**, sehingga dengan telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuktinya salah satu sub unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan, maka haruslah dianggap telah terbukti dan terpenuhi sub unsur tersebut;

Menimbang, bahwa **untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia** dalam penjelasan pasal diberikan keterangan bahwa, kata “untuk tujuan” sebelum frasa “mengeskploitasi orang tersebut” menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana perdagangan orang cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, dan tidak harus menimbulkan akibat;

Menimbang, bahwa dalam fakta dipersidangan diketahui Anak Saksi Korban pergi dari Makassar ke Sidrap pada tanggal 4 Februari 2023 bersama Saksi IV. Saksi IV ditugaskan oleh Anak untuk menjemput Anak Saksi Korban dari rumahnya tepatnya di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Makassar. Sesampainya di Sidrap Anak Saksi tinggal di kos Talina kamar B2 lantai 1 di Kabupaten Sidrap. Selama di Sidrap Anak menyuruh Anak Saksi Korban untuk mengganti nomor telepon selulernya dengan tujuan agar Anak Saksi Korban keberadaannya tidak diketahui oleh orang tuanya;

Menimbang, bahwa nomor telepon tersebut sudah disediakan oleh Anak;

Menimbang, bahwa kos Talina kamar B2 lantai 1 di Kabupaten Sidrap merupakan tempat yang disediakan dan dipergunakan oleh Anak untuk melayani orang yang datang untuk mendapatkan jasa seks komersial dari Anak Saksi Korban. Orang yang datang tersebut merupakan orang yang mendapatkan informasi dari aplikasi Michat, yang sebelumnya diposkan oleh Anak;

Menimbang, bahwa Anak memperoleh sejumlah keuntungan atas pelayanan Anak Saksi Korban kepada orang yang menikmati tubuh Anak Saksi Korban;

Menimbang, bahwa Anak Saksi Korban terkadang menolak keinginan Anak untuk melayani orang yang datang, namun Anak memaksa sehingga Anak Saksi menjadi takut dan sering menangis;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak kepada Anak Saksi Korban tersebut dilakukan di Kabupaten Sidra, yang termasuk kedalam wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia;

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor [REDACTED]



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **melakukan penampungan dengan ancaman kekerasan untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia** telah terpenuhi;

**Ad.3 MerKorban yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa **pelaku (pleger)** adalah tiap orang yang melakukan atau menimbulkan akibat yang memenuhi rumusan delik. Pelaku (*pleger*) dikategorikan sebagai peserta hal ini karena pelaku tersebut dipandang sebagai salah seorang yang terlibat dalam peristiwa tindak pidana dimana terdapat beberapa orang peserta;

Menimbang, bahwa yang **menyuruh lakukan (doenpleger)** adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedangkan perantara itu hanya digunakan sebagai alat. Dengan demikian ada dua pihak, yaitu pembuat langsung (*manus manistra/auctor physicus*), dan pembuat tidak langsung (*manus domina/auctor intellectualis*);

Menimbang, bahwa **turut serta melakukan (medepleger)** menurut MvT adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama;

Menimbang, bahwa unsur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ini dikenal pula sebagai unsur “secara bersama-sama”, dimana perbuatan dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih yang masing-masing akan mempunyai kedudukan dan peranan yang sama atau mungkin tidak sama, yang penting di antara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan masing-masing telah melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa frasa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu frasa dari unsur ini terbukti, maka frasa yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi sehingga unsur ini dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa sebagai fakta persidangan diketahui sebagai perbuatan yang dilakukan oleh Anak dilakukan dengan peran dari Saksi IV yang menjemput anak dari Makassar ke Sidrap. Selain itu, kos Talia yang merupakan tempat dilakukannya tindak pidana merupakan tempat yang awalnya merupakan tempat tinggal Anak dan Saksi IV, sehingga dengan demikian unsur **turut serta melakukan perbuatan** telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari **Pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang** Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah



terpenuhi, maka Anak dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan lebih subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Anak melalui Penasihat Hukum Anak mengajukan pembelaan kepada majelis Hakim Anak untuk menjatuhkan putusan pada Anak Pelaku untuk menjalani Pembinaan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak, demi menjaga hak Anak dan perlindungan hukum terhadap Anak Pelaku, terhadap pembelaan tersebut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Anak sebagai berikut;

Menimbang, bahwa jenis-jenis pemidanaan Anak didasarkan pada Pasal 71 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang terdiri dari:

- Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:
  - a. pidana peringatan;
  - b. pidana dengan syarat:
    - 1) pembinaan di luar lembaga;
    - 2) pelayanan masyarakat, atau;
    - 3) pengawasan;
  - c. pelatihan kerja;
  - d. pembinaan dalam lembaga; dan
  - e. penjara;
- Pidana tambahan terdiri atas:
  - a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
  - b. pemenuhan kewajiban adat;

Menimbang, bahwa khusus pidana penjara terhadap Anak harus memperhatikan bahwa **pidana penjara** merupakan upaya terakhir dari pemidanaan terhadap Anak yang mensyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Anak adalah **tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai kekerasan** sebagaimana diatur dalam Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa tindak pidana melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengan orang lain dan Tindak Pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdagangan Orang yang terbukti dilakukan oleh Anak, tergolong sebagai tindak pidana berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut tindak pidana yang dilakukan oleh Anak dapat dijatuhi pidana penjara, sehingga dengan demikian pembelaan dari Anak melalui penasihat Hukum Anak ditolak oleh Majelis Hakim Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar, menyimpulkan yang pada intinya bahwa:

1. Berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Penyidik Anak Direktorat Kriminal Umum Polda Sulawesi Selatan dan hasil dari wawancara Pembimbing Kemasyarakatan terhadap klien an. , telah mengakui bahwa ia terlibat tindak pidana Perlindungan Anak.
2. Orang tua klien mengurus dan membesarkan klien dengan sepenuh hati dan penuh kasih sayang dalam lingkungan klien dengan status ekonomi yang sangat tergolong sedang.
3. Pihak masyarakat dan pemerintah setempat pada dasarnya tidak membenarkan perbuatan yang dilakukan klien, karena suatu pelanggaran hukum yang harus diproses sebagaimana mestinya, namun masyarakat dilingkungan tempat tinggal klien mengharapkan kepada pihak penegak hukum bahwa apabila dalam pengambilan keputusan hendaknya mempertimbangkan hak-hak anak demi masa depan klien yang nantinya akan kembali ketengah-tengah keluarganya dan masyarakat.
4. Kelalaian dari orang tua klien, sehingga klien terlibat tindak pidana, peran orang tua sangatlah penting sebagai filter awal terhadap anak agar tidak mudah terpengaruh dengan hal-hal yang dapat merugikan klien, keluarga dan orang lain;

## Rekomendasi:

Dengan mengedepankan kepentingan yang terbaik bagi anak, solusi untuk kepentingan terbaik agar dapat berkumpul lagi dengan orang tuanya tanpa beban akan masalah yang telah dia hadapi. Sesuai kesimpulan tersebut di atas dan berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2023, pada dasarnya Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) menerima saran dan pendapat yang dikemukakan Pembimbing Kemasyarakatan yaitu sebaiknya klien ditempatkan di LPKS dalam hal ini Sentra Wirajaya Makassar agar klien mendapatkan pendidikan dan pelatihan serta agar klien dapat lebih diawasi dan

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor [REDACTED]





dibimbing, sehingga nantinya dapat berperilaku baik dan berpikir positif dan menjadi bermanfaat bagi klien, keluarga dan masyarakat di bawah pengawasan Balai Pemasyarakatan Kelas I Makassar, dengan pertimbangan :

1. Perbuatan klien dianggap meresahkan masyarakat;
2. Klien sudah berhenti sekolah sejak kelas II SMP Hang Tuah Makassar.
3. Orang tua/Wali klien bersedia mengawasi dan membimbing klien;
4. Klien telah menyesal atas tindakannya melanggar hukum dan telah berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang sudah disampaikan oleh Majelis Hakim Anak dalam bagian pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Anak, maka oleh Majelis Hakim Anak rekomendasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan sistem pemidanaan Anak yang berlaku di Indonesia yaitu berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 65 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, memerintahkan kepada Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap Anak selama Anak menjalani masa Pidana Penjara;

Menimbang, bahwa Wali Anak di persidangan menyampaikan meminta keringanan hukuman dengan alasan Anak masih memiliki masa depan panjang dan berjanji akan menjaga Anak kedepannya;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut akan Majelis pertimbangan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada Anak;



Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan telah memperhatikan segala aspek dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak yaitu pengambilan keputusan selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak tanpa melanggar harkat dan martabat Anak, yang dapat memberikan pembelajaran bagi Anak agar menjadi pribadi yang lebih baik kedepannya, yang lamanya ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan pasal pidana pada Anak yang terbukti mengandung ketentuan **pidana minimum khusus** tetapi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, minimum khusus pidana penjara **tidak berlaku** terhadap Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa ketentuan perbuatan pasal pidana pada Anak yang terbukti pada Anak bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja, oleh karena itu pidana denda yang dijatuhkan kepada Anak diganti dengan pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 78 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur bahwa pidana pelatihan kerja dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan penjatuhan pidana atas diri Anak, hukuman yang nantinya akan dijatuhkan oleh majelis Hakim ditentukan berdasar pertimbangan-pertimbangan dari sisi keadilan dan fungsi suatu pemidanaan, terutama fungsi bagi kepentingan pembinaan diri terhadap Anak. Selain itu pemidanaan tersebut sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Anak dapat memperbaiki perilakunya, tanpa mengabaikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan ketertiban masyarakat tetap dapat dipelihara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Vivo Type Y21S berwarna biru, 1 (satu) buah handphone merek Vivo Type 1938 berwarna hitam, 1 (satu) lembar hoodie crop top berwarna abu abu

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor [REDACTED]



motif mickey mouse, 1 (satu) lembar celana dalam berwarna biru "pure bliss", 1 (satu) lembar celana dalam berwarna merah muda dan 1 (satu) lembar bra/tanktop berwarna hitam, terhadap barang bukti tersebut masih diperlukan dalam perkara lain atas nama IV maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Saksi IV;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Bahwa perbuatan Anak merugikan Anak Saksi Korban;

**Keadaan yang meringankan:**

- Bahwa Anak belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Anak merasa bersalah, mengakui dan menyesali perbuatan serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Anak bersikap kooperatif dalam persidangan sehingga persidangan berjalan lancar;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka terhadap Anak haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Anak, serta tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan dihubungkan dengan fungsi dan tujuan pemidanaan, Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana pada diktum putusan di bawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil dijatuhkan kepada Anak;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU, Pasal 2 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana *juncto* Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Paradilan Pidana Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan ancaman kekerasan**

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memaksa anak melakukan persetubuhan dengan orang lain dan turut serta melakukan perbuatan penampungan dengan ancaman kekerasan untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia sebagaimana dalam dakwaan kesatu primair dan kedua primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan wajib melaksanakan pelatihan kerja selama **6 (enam) bulan** pada lembaga pelatihan kerja di Sentra Wirajaya Makassar di Makassar Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya di tempat Pelatihan Kerja Anak di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah handphone merek Vivo Type Y21S berwarna biru;
  - 1 (satu) buah handphone merek Vivo Type 1938 berwarna hitam;
  - 1 (satu) lembar hoodie crop top berwarna abu abu motif mickey mouse;
  - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna biru "pure bliss";
  - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna merah muda; dan
  - 1 (satu) lembar bra/tanktop berwarna hitam;

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Saksi IV;**

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023, oleh Jusdi Purmawan, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H., M.H., dan Akhmad Syaikh, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sulaeman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, serta dihadiri oleh Rahmat Islami, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, orang tuanya, dan PK Bapas;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Otniel Yuristo Yudha Prawira, S.H., M.H.,

Jusdi Purmawan, S.H., M.H.,

Akhmad Syaikh, S.H.,

Panitera Pengganti,

Sulaeman, S.H.,